



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai **(0526) 2091554** Fax. **(0526) 2091554** E-mail :
Pendidikan_bartim@yahoo.co.id
TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/ 0473 /III.1/Disdik/2018**

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PAUD KB BUNDA KASIH
NOMOR :421.1/0482/PNFI.1/I.2018 TANGGAL 02 FEBRUARI 2018
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD NON FORMAL
KABUPATEN BARITO TIMUR**

**PAUD KB BUNDA KASIH
KECAMATAN KARUSEN JANANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan masyarakat;
c. bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;
4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Oprasional Ketua Lembaga PAUD KB BUNDA KASIH,Nomor :Lepas,Tanggal 30 Januari 2019.
2. Surat Keputusan Kepala Desa Dayu, Tentang Penetapan Ketua Pengelola PAUD BUNDA KASIH,Nomor : 09 TAHUN 2018,
Tanggal 25 Januari 2018.
3. Data Guru.
4. Data Murid.
5. Akta Notaris Nomor :-.
6. Ijin oprasional lama Nomor :421.1/0482/PNFI.1/I.2018,Tanggal 02 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD BUNDA KASIH.**
Jenis Kegiatan : **KELOMPOK BERMAIN.**
Ketua Lembaga : **EMA ERMAWATI.**
Alamat : **DESA DAYU KEC.KARUSEN JANANG
KAB.BARITO TIMUR.**

KEDUA : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Ijin Oprasional ini berakhir sampai dengan **02 Februari 2021**,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 31 Januari 2019

Plt.Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



Dra.DEWI MURNI IBI,MAP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19600425 198503 2 001